



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 067 / HK-IV / 174 /2020

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS *COMMAND CENTER* PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya Pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis *Command Center* Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis *Command Center* Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis *Command Center* Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

1. merencanakan dan mempersiapkan referensi guna penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota yang akan disusun;
2. menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis *Command Center* Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. melaksanakan koordinasi secara aktif dalam rangka kelancaran proses pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah disusun;
4. membahas Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah disusun; dan
5. memberikan pendapat dan saran untuk penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Wali Kota sebelum ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 15 April 2020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 067 /HK- IV / 174 /2020

TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS *COMMAND CENTER* PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS *COMMAND CENTER* PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- I. Pembina : Wali Kota Tarakan
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Tarakan
- III. Pengarah : Asisten Administrasi Umum
- IV. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan
 - 2. Sekretaris Diskominfo SP Kota Tarakan
 - 3. Kabid. Komunikasi dan Informatika Diskominfo SP Kota Tarakan
 - 4. Kasi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo SP Kota Tarakan
 - 5. Kasi Aplikasi Informatika Diskominfo Kota Tarakan
 - 6. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Diskominfo SP Kota Tarakan
 - 7. Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan Diskominfo SP Kota Tarakan

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL